

**DIMENSI DAKWAH DALAM PERNIKAHAN POLIGAMI  
(Studi Tafsir Ayat Pernikahan Poligami)**

Asyhari  
IAI Faqih Asy'ari Kediri  
Asyari.alhabasyi@gmail.com

**ABSTRAK**

Islam adalah rahmat bagi manusia, karenanya Islam harus didakwahkan kepada seluruh umat manusia, agar mereka mendapatkan rahmat tersebut. Keluarga adalah unsur kelompok masyarakat yang terkecil, kebaikan keluarga adalah manifestasi dari kebaikan masyarakat, bangsa dan Negara. Karena itu, dakwah melalui keluarga, secara khusus diperintahkan oleh Allah dalam al-Qur'an. Sehingga penulis meyakini ada unsur dakwah dalam konsep pernikahan dalam Islam, sebagaimana di jelaskan dalam al Qur'an maupun hadis, termasuk tentang konsep pernikahan poligami.

Konsep pernikahan poligami dijelaskan dalam Q.S al Nisa': 3. Menafsirkan ayat tersebut dengan tanpa mengkajinya melalui kacamata dakwah, akan sulit diterima oleh sebagian kalangan. Tulisan ini membuktikan bahwa ada unsur dakwah di balik syari'at pernikahan poligami. Karena dengan pernikahan poligami, seorang laki-laki dapat berdakwah kepada empat orang istrinya tersebut dan memanfaatkannya untuk membantunya dalam berdakwah di kalangan kaum perempuan. Ia juga dapat berdakwah kepada anak-anaknya, karena dengan poligami potensi untuk memiliki anak yang banyak terbuka lebar.

**A. Pendahuluan**

Islam adalah rahmat bagi manusia, karena dengan memeluk agama Islam maka seseorang akan selamat di akhirat dari abadi di

dalam neraka. Barang siapa yang mati dalam keadaan muslim meskipun ia seorang pendosa besar maka pada akhirnya ia akan masuk ke dalam surga. Rasulullah -*shollallahu 'alaihi wasallam*- telah bersabda:

فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ

*"Allah mengharamkan atas neraka orang yang berkata tiada tuhan yang berhak di sembah kecuali Allah dengan mengharap ridho Allah".<sup>1</sup>*

Berbeda halnya dengan seseorang yang mati dalam keadaan kafir, maka ia akan abadi di dalam neraka. Allah *ta'ala* berfirman:

*Maknanya: "Dan barangsiapa yang tidak beriman kepada Allah dan rasul-Nya Maka Sesungguhnya kami menyediakan untuk orang-orang yang kafir neraka yang bernyala-nyala (jahannam)"<sup>2</sup>*

Selain rahmat surga dan keselamatan dari abadi di neraka, Islam adalah modal untuk menjadi orang yang bertaqwa dan mendapatkan kemuliaan dari Allah *ta'ala*. Sebab Islam dan iman adalah syarat sah diterimanya amal *shalih*. Orang kafir, meskipun ia berbuat kebaikan sebanyak apapun ia tidak akan mendapatkan pahala sedikitpun, karena amal perbuatannya tersebut tidak diterima oleh Allah *ta'ala*. Rasulullah -*s}allalla>hu 'alaihi wasallam*- bersabda:

*Maknanya: "Adapaun orang kafir, ia diberi makan denga sebab kebaikan-kebaikan yang telah ia lakukan di dunia*

---

<sup>1</sup> Hadits diriwayatkan oleh Bukhari, *S}ah}i>h} al-Bukha>ri>, kita>b al-s}ala>h, ba>b al-masa>jid fi al-buyu>t, (al-Maktabah al-Sha>milah, vol 2) juz 1, h.164*

<sup>2</sup> Q.S al-Fath}: 13-14

*sehingga ketika sampai ke akhirat ia tidak memiliki kebaikan untuk diberi balasannya".<sup>3</sup>*

Bertolak dari pentingnya Islam untuk kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat, maka Allah memerintahkan kepada seluruh para nabi untuk mendakwahkan Islam kepada Umat manusia. Kewajiban tersebut kemudian juga menjadi kewajiban umat Islam yang mengikuti mereka.

Dakwah Islam dapat tidak harus dilakukan oleh seorang da'i, namun juga dapat dilakukan oleh siapapun berdasarkan kemampuan dan kesempatan yang dimilikinya. Dalam keluarga, seorang kepala rumah tangga dapat berdakwah kepada istri dan anak-anaknya sebagai anggota keluarganya. Allah *ta'ala* berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ .

*"Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan".<sup>4</sup>*

Beberapa riwayat, terutama dari Ali ibn Abî Thalib dan Ibn 'Abbas, menjelaskan bahwa tanggung jawab di dalam menyelamatkan keluarga haruslah dilakukan. Dalam hal ini yang perlu dilakukan adalah mengajarkan ajaran Islam, mendidik, dan berwasiat agar mereka selalu menempuh jalan menuju ketaatan

---

<sup>3</sup>Hadits diriwayatkan oleh Muslim, *S}ah}i} Muslim, kita}b sifat al-Qiya}mah, wa al-jannah wa al-na}r, bab jaz}a} al-mukmin bih}asanatihi fi al-dunya wa al-a}khirah...*, (al-Maktabah al-Sha}milah vol.2) juz 4, h.2162

<sup>4</sup> Q.S al-Tah}ri}m: 6

kepada Allah, dengan melakukan perintah serta meninggalkan larangan-Nya<sup>5</sup>

Tanggung jawab tersebut dikarenakan setiap manusia, apapun peran dan fungsinya, masing-masing adalah pemimpin yang mengemban amanah dan kelak akan dimintai pertanggung jawaban di akhirat. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah riwayat dari 'Abdullah ibn 'Umar, ia mendengar Rasulullah -shallallahu 'alaihi wasallam- bersabda:

*Maknanya: "Kalian semua adalah pemimpin, dan kalian akan dimintai pertanggungjawaban; Imam adalah pemimpin, ia akan dimintai pertanggung jawaban, laki-laki adalah pemimpin, ia akan dimintai pertanggung jawaban, perempuan adalah pemimpin atas rumah suaminya, ia akan dimintai pertanggung jawaban, budak adalah pemimpin atas harta majikannya, ia akan dimintai pertanggung jawaban. Ingatlah! Masing-masing kalian adalah pemimpin, dan masing-masing akan dimintai pertanggung jawaban".<sup>6</sup>*

Berdasarkan uraian di atas, konsep pernikahan dalam Islam tidak dapat dilepaskan dari dimensi dakwah di dalamnya. Sehingga dalam memahami ayat-ayat al-Qur'an yang berkenaan dengan pernikahan juga harus dipahami dengan perspektif dakwah, agar memperoleh pemahaman yang benar tentang ayat tersebut. Ayat al-Qur'an yang selalu hangat diperdebatkan adalah ayat tentang pernikahan poligami, sehingga ayat tersebut menarik untuk dipahami dari perspektif dakwah. Untuk itu penelitian ini

---

<sup>5</sup>al-T{abari>, *Ja>mi' al-Baya>n 'an Ta'wi>l A<yi al-Qur'a>n*, Juz. 12, h.156. Lihat juga: Ibn Kathi>r Abu>, *Tafsi>r al-Qur'a>n al-'Azji>m*, Juz. 4, h.502.

<sup>6</sup>Muh}ammad ibn Isma>'i>l Abû Abdilla>h al-Bukha>ri> al-Ju'fi, *al-Ja>mi' al-S{ahji>h} al-Mukhtas}ar*, Juz. 2, h.848. Lihat juga: Muslim, *Sahji>h} Muslim*, Juz. 3, h.1459. Bandingkan dengan: Sulaima>n ibn al-Asy'ath, Abû Da>wu>d al-Sijistani> al-Azdi>, *Sunan Abi> Da>wu>d*, , Muh}aqqiq: M. Muh}yi> al-Dîn Abd al-Ĥamîd, (Beirut: Dâr al-Fikr, tt), Juz. 2, h. 145. Dan juga: al-Turmudzi> al-Sulamî, *al-Ja>mi' al-S{ahji>h} Sunan al-Turmudzi>*, Juz. 4, h.208.

merumuskan permasalahan pada satu rumusan masalah; bagaimana dimensi dakwah dalam syariat pernikahan poligami?.

Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, penulis menggunakan metode penelitian pustaka (library reseach). Penulis mendiskripsikan pendapat para ahli tafsir tentang ayat poligami dan mengelaborasinya dengan ayat-ayat tentang perintah dakwah dalam keluarga.

## B. Pembahasan

### 1. Tafsir Ayat Poligami

Konsep poligami dalam Islam dijelaskan dalam Q.S al-Nisa: 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَاتَّخِذُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَذَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

*"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu menikahinya), Maka menikahilah perempuan-perempuan (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (menikahilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.*

Para ulama fiqh sepakat bahwa kebolehan poligami dalam pernikahan didasarkan pada ayat di atas. Ayat tersebut masih ada kaitannya dengan ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya mengingatkan kepada para wali yang mengelola harta anak yatim, bahwa mereka berdosa besar jika sampai memakan atau menukar harta anak yatim yang baik dengan yang jelek, dengan jalan yang tidak sah. Selanjutnya Allah mengingatkan kepada para wali anak perempuan yatim yang mau menikahi anak yatim tersebut, agar si wali itu beritikad baik dan adil, ia wajib memberikan mahar dan hak-hak lainnya kepada perempuan yatim yang dinikahnya. Ia tidak boleh menikahinya dengan maksud untuk memeras dan

menguras harta anak yatim atau menghalang-halangnya menikah dengan orang lain. Hal ini berdasarkan keterangan Aisyah ketika ditanya oleh Urwah bin al-Zubair mengenai maksud ayat tersebut<sup>7</sup> Jika wali anak perempuan yatim tersebut khawatir atau takut tidak bisa berbuat adil terhadap anak yatim, maka ia (wali) tidak boleh menikahi anak perempuan yatim yang berada di bawah perwaliannya itu. Namun ia dipersilahkan untuk menikah dengan perempuan lain yang ia senangi, sampai dengan empat orang, dengan syarat ia mampu berbuat adil terhadap isteri-isterinya. Jika ia takut tidak bisa berbuat adil terhadap isteri-isterinya, maka ia hendaknya beristeri hanya seorang saja, dan ini pun ia tidak boleh berbuat *zalim* terhadap isteri yang seorang itu. Apabila ia masih takut pula kalau berbuat *zalim* terhadap isterinya yang seorang itu, maka tidak boleh ia menikah dengannya, tetapi ia harus mencukupkan dirinya dengan budak perempuannya.

Rasyid Ridha mengemukakan bahwa maksud ayat di atas adalah untuk memberantas atau melarang tradisi zaman *jahiliyyah* yang tidak manusiawi, yaitu wali anak perempuan yatim menikahi anak perempuan yatimnya tanpa memberi hak mahar dan hak-hak lainnya dan ia bermaksud untuk makan harta anak yatim dengan cara tidak sah serta ia menghalangi anak yatimnya menikah dengan orang lain, agar ia tetap leluasa menggunakan harta anak tersebut. Demikian pula tradisi zaman *jahiliyyah* yang menikahi isteri banyak dengan perlakuan yang tidak adil dan tidak manusiawi, dilarang oleh Islam berdasarkan ayat tersebut<sup>8</sup>

Ayat di atas secara ekplisit menjelaskan bahwa seorang suami boleh beristri lebih dari seorang, sampai batas maksimal

---

<sup>7</sup>Diriwayatkan oleh al-Bukhari, *Sa>h}j{i>h} Bukhari*, juz 8, h.296 no hadist 4574, lihat juga Qurtubi, *al-Ja>mi' li ah}ka>m al-Qur'a>n*, (Beirut, Da>r al-Kutub Ilmiah, 1996), Cet. V juz 5, h.9-10, Sayid Qut}b, *Fi Z{ila>l al-Qur'a>n*, (Beirut, Da>r al-Shuru>q, 1994) cet. XXIII, juz 1, h. 577, Muh}ammad al-T{a>hir bin Asyu>r, *Tafsi>r Al-Tah}ri>r wa al-Tanwi>r*, (Tunis: Dar Tunisiyah ni nashr, 1984), juz 4, h.222

<sup>8</sup>Rashid Rid}a>, *Tafsi>r al-Mana>r*, h.347-348

empat orang dengan syarat mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya itu. Ayat ini juga melarang dalam waktu bersamaan mengumpulkan lebih dari empat orang istri bagi seorang laki-laki. Sehingga ketika turun ayat ini, Rasulullah memerintahkan semua laki-laki yang memiliki lebih dari empat istri, agar segera menceraikan istri-istrinya sehingga maksimal setiap orang hanya memperistrikan empat orang perempuan.

Namun sebagian orang berpendapat bahwa menikah lebih dari satu tidak dibenarkan kecuali bagi laki-laki yang mempunyai tanggungan anak-anak yatim dan ia takut tidak dapat berlaku adil, maka ia menikah dengan ibunya atau dengan salah satu putrinya (perempuan yatim). Pendapat ini didasarkan pada konteks Q.S an Nisa: 3 di atas.

Ini adalah pendapat yang tidak tepat, sebab makna ayat di atas adalah bahwasanya jika seorang anak perempuan yatim berada di bawah asuhan seseorang, kemudian ia merasa takut kalau tidak bisa memberikan mahar sepadan kepadanya, maka hendaklah mencari perempuan lain, sebab perempuan itu banyak dan Allah tidak mempersulit hal itu terhadapnya.

Sebagian orang dengan mengikuti metode tafsir "*maudlui*" membuat komparasi tiga ayat yang berkaitan dengan poligami. Yang pertama, adalah Q.S al-Nisa': 3 sebagaimana disebutkan di atas. Ayat ini semacam memberi kesempatan untuk poligami. Kedua, adalah ayat yang memberi peringatan atau warning, kelanjutan dari Q.S al-Nisa: 3 tersebut; "*fain khiftum allâ ta'dilû fawâhidah*" (kalau engkau sangsi tidak dapat berlaku adil, satu saja). Ketiga, Q.S. Al Nisa': 129; "*walan tashtatî'û 'an ta'dilî bainan nisâ' walau harasshtum*", (kamu sekalian (wahai kaum laki-laki!) tidak akan bisa berbuat adil antara isteri-isterimu, sekalipun engkau berusaha keras). Kesimpulannya adalah satu ayat membolehkan poligami, sementara dua ayat justru (seakan-akan) menafikan terwujudnya syarat pokok berpoligami, yaitu masalah keadilan. Kalau menggunakan proporsi seperti tadi, akan dihasilkan perbandingan dua ayat banding satu. Maka yang

menang adalah yang dua ayat, sehingga poligami di larang dalam Islam. Bahkan untuk memperkuat argumen tersebut, mereka menambahkan bahwa ayat yang membolehkan poligami konteksnya adalah perlindungan terhadap yatim piatu dan janda korban perang. agar belaku adil.

Gaya penafsiran seperti itu, walaupun ada perbedaan sedikit telah dilakukan oleh Qosim Amin dalam bukunya "*Tahrir al-Mar'ah*",<sup>9</sup> kemudian diikuti oleh Nasaruddin Umar<sup>10</sup>, Faqihuddin Abdul Kodir<sup>11</sup>, Khofifah Indar Parawangsa,<sup>12</sup> dan lainnya.

Gaya penafsiran seperti itu, menurut Syekh Muhammad Muhammad Madani, di dalam ilmu *mantiq* disebut "*Safsathoh*", yaitu seperti orang yang menunjuk kepada gambar kuda, kemudian dia mengatakan: "Ini kuda dan setiap kuda pasti bisa meringkik, maka ini bisa meringkik juga".<sup>13</sup>

Lebih ironisnya lagi, cara menafsirkan ayat dengan sistem voting tersebut telah dijadikan pijakan di dalam pelarangan poligami di Tunisia, yaitu tersebut di dalam pasal yang ke delapan belas, dan yang melanggarnya akan kena hukuman satu tahun penjara dan membayar denda sebesar 240 ribu frank.<sup>14</sup> Ayat tersebut, menurut pemerintahan Tunisia, merupakan bukti bahwa keadilan di dalam poligami tidak akan pernah terwujud selamanya.<sup>15</sup>

---

<sup>9</sup>Qosim Amin, *Tahrir al-Mar'ah* h. 153-154, yang dinukil oleh Muhammad Bintaji di dalam "*Maknat al-Mar'ah fi al-Qur'an al-Karim dan al-Sunah al-Sahihah*", (Kairo Dar al-Salam, 2000) cet. I h. 207

<sup>10</sup>Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender.*, h. 283.

<sup>11</sup>lihat, wawancara Ulil Abshor Abdillah dengan Faqihuddin di situs [www. Islamlib.com](http://www.Islamlib.com) (1/6/ 2003 )

<sup>12</sup>Dalam Acara Perspektif Perempuan, sajian stasiun televisi ANTV, Sabtu malam (09/08) yang di muat pada majalah Sabili edisi Agustus 2003

<sup>13</sup>Syekh Muhammad Madani, *Ilm al-Mantiq* , h. 192

<sup>14</sup> Muhammad Bintaji , *Maknat al-Mar'ah fi al-Qur'an al-Karim*, h. 214

<sup>15</sup>Ibid. h. 174

Pandangan di atas jelas berbeda dengan pendapat mayoritas ulama. Para ulama menyebutkan bahwa kata “Adil “ pada ayat yang pertama ( Q.S al- Nisa’: 3) artinya adalah keadilan di dalam nafkah dan tempat tinggal serta giliran tidur, dan juga hal lain- lainnya yang masih di dalam kemampuan manusia. Sedangkan kata “adil “ pada Q.S. al- Nisa’: 129 adalah adil di dalam memberikan cinta alami yang ada dalam hati, dan ini memang di luar kemampuan manusia.<sup>16</sup>

Dalam ayat ini, Allah menerangkan bahwa tabiat manusia itu sendiri sesuai dengan sifat yang diciptakannya tidak akan bisa mengendalikan kecintaannya kepada sebagian orang saja.<sup>17</sup> Penafsiran semacam ini didukung dengan hadits Rasulullah, ketika beliau berdo’a kepada Allah mengadu tentang perbuatannya selama ini di dalam berpoligami: “Ya Allah inilah pembagian saya (kepada istri- istriku) yang bisa saya perbuat, maka janganlah Engkau cela aku pada hal- hal yang Engkau mampu sedang saya tidak mampu (yaitu kecintaan di dalam hati ).<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup>Ha>shim bin H{amid al-Rifa>’I, *Mah}asin Ta’adud Zauja>t*, (Jizah Maktabah Tau’iyah Islamiyah, 1994 ) cet II. h.20

<sup>17</sup>Al-Qurt}ubi>, *al-Ja>mi’ li ah}ka>mil al-Qur’a>n* , h. 261

<sup>18</sup>Hadits diriwayatkan oleh Abu> Daud, al-Tirmidzi , al-Nasai, Ibnu Ma>jah, Ah}mad, al-H{akim dan Ibnu H{ibban. Imam al-H{akim berkata “ Hadis ini shahih berdasarkan syarat yang telah di tetapkan Imam Muslim dan di setujui oleh al-Z{ahabi “. Lihat Abu> Daud, *al-Sunan*, (Beirut, Dar al-Fikr, 1995 ) dicetak bersama ‘*Aunul Ma’bu>d*, karya Syamsul Hak Adhim Abadi, *Kita>b Nika>h*}, *Ba>b al-Qasam bain al-Nisa’* , hadist no 2134 , Tirmidzi, *al-Sunan*, ( Beirut Da>r Fikr, 1995 ) Dicetak bersama *Tuh}fat Ah}waz}i* karya Abdurohima al-Mubarfukuri, *Kita>b Nika>h*}, *Ba>b Ma> ja’a fi taswiyah bain dhara>ir*, (hadits no 1140), al-Nasai, *al- Sunan*, ( Beirut Da>r Fikr, 1995 ) dicetak bersama Jalaluddin Suyuti dan hasyiah Imam Sindy, *Kita>b Nika>h*}, *Ba>b mail rojulila ba’dhi nisa’ihi du>na ba’dhin*, (hadist no 3949 ), Ibnu Ma>jah, *al-Sunan*, (Beirut , Da>r Fikr, 1995 ), *Kita>b Nika>h*}, *Ba>b qismah bain al-Nisa’*, (hadist no 1971), Imam Ah}mad, *al-Musnad*, juz 7, h.207 al-H{akim , *al-Mustadrak*, juz 2, h.187. Ibnu H{ibba>n , *al-S}ah}i>h*}, *Kita>b Nika>h*, *Ba>b al-Qasm*, hadist no 4192 )

Argumen ini juga diperkuat oleh bunyi ayat berikutnya: *“fala tamilu kulla mail fatadzaruha kal mu’alaqoh”*, (maka, hendaknya janganlah engkau terlalu cinta, sehingga yang lainnya menjadi terkatung-katung). Ayat ini menerangkan dengan sangat jelas bahwa dalam masalah hati, Nabi Muhammad pun tidak bisa berlaku adil, karena bagaimanapun derajatnya seseorang, dia pasti ada kecenderungan untuk lebih mencintai kepada orang yang cocok dan sesuai dengannya. Masing-masing orang, tidak akan mungkin bisa mengingkari hal seperti itu. Dan inilah fitrah manusia, dan Allah tidak akan meletakkan konsepsi yang bertentangan dengan fitroh yang telah Ia ciptakan pada diri manusia. Karena tidak ada kemampuan untuk memaksa hatinya dan membagi rata rasa cinta tersebut, maka Allah mewanti-wanti Rasul-Nya agar tidak terlalu cenderung sekali kepada yang dicintainya dengan sikap yang membabi buta dan sangat menyolok, sehingga mengakibat istri-istri lainnya terkatung-katung.<sup>19</sup>

Apabila seandainya Allah telah mengharamkan poligami dengan menggabungkan dua ayat di atas, tentu Rasulullah tidak akan membiarkan para sahabatnya berpoligami, padahal kedua ayat tersebut telah turun. Selain telah dipraktekkan oleh para sahabat, poligami juga telah dilakukan oleh generasi-generasi setelahnya, sampai datang metode penafsiran matematika yang unik sebagaimana dijelaskan di atas. Secara tidak langsung, ini sama saja dengan menuduh kaum muslimin selama ini telah melakukan bentuk kemungkaran yang diharamkan oleh Allah, yaitu poligami.<sup>20</sup>

Adapun firman Allah yang berbunyi *“wain khiftum ala tuqsithu fil yatama”*, menurut al-Qurtubi, rasa khawatir untuk tidak berbuat adil terhadap anak-anak yatim, bukanlah syarat

---

<sup>19</sup>Muh}ammad Bintaji, *Maka>nat al-Mar’ah fi al- Qur’a>n al-Kari>m*, h.. 176, Abd al-Sala>m Madku>r, *Dira>sat fi Tsaqo>fah Isla>miyah*, h. 283

<sup>20</sup>Muh}ammad Bintaji, *Maka>nat al-Mar’ah fi al- Qur’a>n al-Kari>m*, h. 174

seseorang untuk diperbolehkan melakukan poligami. Dan ini menurutnya sudah menjadi kesepakatan kaum muslimin.<sup>21</sup> Yang dikatakan oleh al-Qurtubi tersebut, sesuai dengan ayat lain yang terdapat dalam Q.S al- Nisa': 101, Apabila kamu bepergian di atas bumi ini, maka tidaklah mengapa, kamu meng-*qhosor* sholatmu, jika kamu khawatir akan diserang orang-orang kafir). Syarat dalam ayat di atas yaitu kekawatiran untuk di serang orang kafir, bukanlah syarat untuk dibolehkan melakukan sholat *qoshor*.

Menurut M. Quraish Shihab, Q.S al-Nisa: 3 tidak mewajibkan poligami atau menganjurkannya, dia hanya berbicara tentang bolehnya poligami, dan itupun merupakan pintu darurat kecil, yang hanya dilalui saat amat diperlukan dan dengan syarat yang tidak ringan. Menurutnya poligami hanya diperbolehkan dalam keadaan-keadaan tertentu seperti mandulnya seorang istri atau terjangkit penyakit parah,. Poligami dalam keadaan seperti in, menurutnya merupakan jalan keluar yang paling ideal. Tetapi sekali lagi harus di ingat bahwa ini bukan berarti anjuran, apalagi kewajiban. Itu diserahkan kepada masing-masing menurut pertimbangannya. Al-Qur'an hanya memberi wadah bagi mereka yang menginginkannya.

Apabila diteliti secara seksama, syarat yang di usulkan untuk ditambahkan dalam berpoligami selain berbuat adil, kurang banyak manfaatnya, karena syarat adil itu sudah mencakup ke arah tersebut. Dan sayangnya lagi yang mengusulkan syarat baru tersebut, belum menjelaskan batasan *dlarurat* yang sebenarnya.

Sebagian orang yang menolak adanya poligami, menyandarkan pendapat mereka pada larangan Rasulullah kepada Ali untuk menikah lagi, dan memadu putrinya, Fatimah.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup>Al-Qut}ubi>, *al-Ja>mi' li ah}ka>mil al-Qur'a>n* juz 5, h.11, Muh. Bintaji, *Maka>nat al-Mar'ah fi al- Qur'a>n al-Kari>m.*, h.. 178

<sup>22</sup>Hadits diriwayatkan oleh al-Bukhari, *S}ah>i>h} al-Bukha>ri, Kita>b al-Nika>h, Ba>b Dzabbu al-Rojuli 'an Ibnatihi fi al-Ghiroh wa al-Insho>f. Juga diriwayatkan oleh Muslim, Kitab Fadh>il al S{oh}abah, Ba>b Fadh>il Fat}imah binti Nabi*

Mereka mengatakan bahwa larangan ini menunjukkan bahwa Rasulullah sendiri melarang poligami.

Sebagian ulama berpendapat bahwa larangan Ali untuk memadu Fatimah terkait dengan konspirasi politik yang ada di baliknya. Diriwayatkan, Rasulullah berkhotbah di hadapan khalayak ramai. Beliau menjelaskan bahwa sejumlah keluarga Bani Hasyim bin al-Mughirah meminta izin kepadanya untuk mengawinkan putri mereka dengan Ali bin Abi Thalib. Kemudian beliau menegaskan bahwa beliau tidak mengizinkannya, penegasan tersebut diucapkan sebanyak tiga kali. Seperti disebutkan dalam Sirah Ibnu Hisyam, larangan tersebut karena Abu Jahal bermaksud meminang Ali untuk menikahi puterinya. Abu Jahal punya maksud tertentu di balik pernikahan ini. Hal inilah yang membuat Rasulullah tegas melarangnya. Karena tidak mungkin puteri Nabiyullah dan musuh Allah berkumpul dalam satu rumah. Seandainya larangan itu ditujukan kepada poligami, tentulah beliau melarang para sahabatnya berpoligami. Kalau itu terjadi, tak mungkin ada sahabat yang mau berpoligami. Namun yang terjadi malah sebaliknya. Banyak para sahabat yang berpoligami.

Dengan demikian, ayat diatas memberikan arahan tentang bolehnya menikahi dua, tiga atau empat istri, karena yang demikian itu lebih sempurna dalam menjaga kehormatan, memalingkan pandangan mata dan memelihara kesucian diri, dan karena merupakan pemeliharaan terhadap kehormatan kebanyakan kaum perempuan, perbuatan ikhsan kepada mereka dan pemberian nafkah kepada mereka.

### **2. Dimensi Dakwah Dalam Poligami**

Dalam konsep poligami yang diatur oleh Islam sangat syarat dengan misi-misi dakwah Islam. Prinsip dakwah tersebut setidaknya dapat diklasifikasikan pada dua prinsip dakwah.

#### **a. Berdakwah Melalui Satu Perempuan Pada Perempuan Lain**

Dalam konsep berkeluarga perspektif Islam, suami adalah pemimpin bagi istri dan anak-anaknya. Sebagai anggota keluarga, seorang istri memiliki kewajiban untuk selalu mentaati suaminya dalam semua hal, kecuali dalam hal-hal yang diharamkan. Dengan demikian, secara otomatis seorang laki-laki yang beristri lebih dari satu lebih besar peluangnya untuk dapat memberi pengaruh kepada lebih banyak orang. Seorang laki-laki yang memiliki satu orang istri, ia akan ditaati oleh satu orang saja. Sedangkan seorang laki-laki yang memiliki dua atau lebih istri, maka ia wajib ditaati oleh dua, tiga atau empat orang istri.

Dari seorang istri, dakwah dapat dikembangkan kepada lingkup yang lebih luas lagi, yaitu keluarga istri. Meskipun tidak ada ketentuan bahwa keluarga istri harus taat kepadanya, namun telah terbukti, apabila dakwah disampaikan oleh orang yang masih menjadi kerabatnya, maka dakwah akan lebih mudah untuk diterima. Dan apabila seorang laki-laki memiliki 4 orang istri, maka ia memiliki peluang besar untuk dapat memberi pengaruh atau berdakwah kepada empat keluarga dari empat orang istrinya tersebut.

Berdakwah sebagaimana diterangkan di atas, tentu tidak semudah yang dibayangkan. Selain niat dan semangat dakwah yang kuat dari seorang suami, ia juga mesti paling tidak telah terlebih dahulu memahami dasar-dasar ilmu agama. Namun apabila tidak demikian, justru sebaliknya yang akan terjadi; pemeratan kebodohan di kalangan umat Islam.

Namun bagi suami yang tidak banyak memiliki kemampuan dalam dasar-dasar ilmu agama atau karena kesibukan yang dimilikinya tidak dapat melakukannya, ia dapat memerintahkan para istrinya untuk mendatangi majlis-majlis ilmu. Apabila tidak demikian, ia dapat memanggil seorang ulama, untuk mengajarkan dasar-dasar ilmu agama tersebut.

Seorang istri juga dapat digunakan sebagai media untuk menyampaikan permasalahan-permasalahan agama yang sensitif yang terkadang susah untuk diterangkan, sebab berkaitan dengan

masalah pribadi seorang perempuan seperti masalah *haid*, *nifas* dan *janabah*. Dalam keadaan seperti ini, seorang suami dapat memerintahkan istrinya untuk menjelaskannya kepada kaum perempuan. Dan dengan disampaikan oleh seorang perempuan diharapkan mereka tidak malu ataupun segan untuk mempertanyakan masalah-masalah tersebut.

**b. Memperbanyak umat Islam**

Selain kepada istri, seorang pemimpin keluarga juga diwajibkan untuk berdakwah dan melakukan *al-amr bi al-ma'ru'f wa al-nahyu 'an al-munkar* terhadap anak-anaknya. Dengan poligami, kemungkinan untuk mendapatkan banyak keturunan lebih besar dibandingkan dengan apabila hanya memiliki satu orang istri. Sedangkan syariat Islam menganjurkan kepada para pemeluknya untuk memperbanyak anak keturunan, sebagaimana sabda Rasulullah *-s}allalla>hu 'alaihi wa sallam*-:

تَنَاقَحُوا فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ

*“Menikahilah perempuan-perempuan yang penuh kasih sayang lagi subur (banyak anak), karena sesungguhnya aku akan menyaingi umat-umat yang lain dengan bilangan kalian pada hari kiamat kelak”<sup>23</sup>*

Mengingat anak, nafkahnya menjadi tanggung jawab seorang ayah maka potensi untuk ditaati dan diikuti sangat besar. Dan memang dalam Islam, seorang anak juga diwajibkan untuk taat kepada kedua orang tuanya selain dalam kemaksiatan. Kesempatan inilah yang mesti digunakan oleh seorang ayah untuk melancarkan pengaruhnya, agar si anak menjadi anak yang ta'at dan shalih.

Meskipun salah satu tujuan pernikahan adalah untuk mendapatkan keturunan. Namun bukan sembarangan keturunan yang dihasilkan, tetapi keturunan yang dapat menghantarkan

---

<sup>23</sup>Muh}ammad ibn Yazid ibn Ma}jah, Abu} 'Abdilla}h al-Qazwi}ni}, *Sunan Ibn M}ajah*, (Beirut: D}ar al-Fikr, tt), Juz. I, h. 592

mereka (orang tua dan anak) mencapai keselamatan di akhirat. Allah *ta'ala* berfirman:

*Maknanya: "Dan orang-orang yang berkata: "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa".<sup>24</sup>*

### 3. Aplikasi Dakwah Dalam Keluarga

#### a. Dakwah Terhadap Istri

Di dalam keluarga, suami-istri terikat janji kesanggupan untuk menerima dan melaksanakan hak serta kewajiban masing-masing. Dalam hal ini, kewajiban suami adalah memenuhi segala kebutuhan istri sesuai dengan kemampuannya. Allah *ta'ala* berfirman:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ

*"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan,...karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka"<sup>25</sup>*

Tentang ayat tersebut, al-Thabari menjelaskan bahwa *laki-laki* bertanggung jawab atas perempuan untuk mendidik, membimbing mereka menjalankan segala kewajiban. Kelebihan yang dimaksud dalam ayat tersebut, disebabkan oleh kewajiban yang diembannya atas perempuan; baik mahar, nafkah, dan segala pembiayaan lainnya.<sup>26</sup>

Besarnya tanggung jawab suami juga banyak terekam dalam beberapa hadis, termasuk riwayat J>a>bir ibn 'Abdulla>h, bahwasannya Rasulullah memberikan khutbah di Padang Arafah; di dalam khutbahnya (beliau menyebutkan):

فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ

---

<sup>24</sup> Q.S al- Furqan: 74

<sup>25</sup> Q.S. al-Nisâ: 34

<sup>26</sup> al-Thabari>, *Ja>mi' al-Baya>n 'An Ta'wi>l A>yi al-Qur'a>n*, Juz. 4,h.59.

*“Takutlah kalian kepada Allâh dalam urusan perempuan, sesungguhnya kalian mengambil mereka dengan amânah (kepercayaan) dari Allâh”.*<sup>27</sup>

Dan sebaliknya, kewajiban istri adalah taat atas perintah suami, selama perintah tersebut bukan untuk maksiyat kepada Allah. Terdapat banyak riwayat berkaitan dengan ketaatan istri kepada suami, bahkan Rasul mengandaikan sesuatu yang dilarang oleh Allah, seperti bersujud kepada manusia, menandakan betapa agungnya hak suami terhadap sang istri. Dalam riwayat dari Abu Hurairah, dinyatakan bahwasan Rasulullah *-shallallahu 'alaihi wasallam-* bersabda:

لَوْ كُنْتُ أَمْرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا

*“Apabila aku memerintahkan seseorang untuk bersujud pada orang lain, pasti aku memerintahkan perempuan untuk bersujud pada suaminya,”*<sup>28</sup>

Abdullah al-Harari> menegaskan bahwa wajib bagi seorang suami untuk mengajarkan kepada istrinya ilmu-ilmu dasar agama yang wajib bagi seorang perempuan atau mempercayakan seseorang untuk mengajarkannya atau paling tidak membolehkannya keluar rumah untuk menghadiri majlis-majlis ilmu syara'. Seorang suami juga wajib untuk memerintahkan istrinya hal-hal yang baik seperti melaksanakan shalat lima waktu dan istiqamah menjalankannya, puasa ramadhan serta menutup auratnya di depan laki-laki yang bukan mahram.<sup>29</sup>

Dalam al-Qur'an Allah *ta'a>la* berfirman:

---

<sup>27</sup> Lihat: Muh}ammad ibn Ish}aq ibn H{uzaimah Abu> Bakr al-Sulami> al-Naisabu>ri>, *S{ah}i>h} Ibn H{uzaimah*, , (Beirut: al-Maktab al-Isla>mi>, 1970), juz 4, h. 251.

<sup>28</sup> Lihat: Muh}ammad ibn H{ibba>n ibn Ah}mad Abu> H{a>tim al-Tami>mi> al-Busty, *S{ahi>h} ibn H{ibba>n bi Tarti>b ibn Balba>n*, Juz. 9, h.470.

<sup>29</sup> Abdullah al-Harari, *Umdat al-Ra>ghib fi Mukhtashar Bughyat al-Ta>lib*, h. 26

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى

*“Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan shalat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezki kepadamu, Kamilah yang memberi rezki kepadamu. Dan akibat (yang baik) itu adalah bagi orang yang bertakwa”.*<sup>30</sup>

Al-Qurt{ubi} ketika menafsirkan ayat tersebut menjelaskan bahwa meskipun *khit}a>b* ayat ini ditujukan kepada Nabi, namun menurutnya berlaku untuk umum, seluruh umatnya. Sebagai bentuk pengamalan atas hal ini, setelah turunnya ayat tersebut Rasulullah setiap pagi datang kepada fa>t}imah dan Ali> dan mengatakan “shalat”.<sup>31</sup>

#### **b. Dakwah terhadap anak**

Orang tua juga mempunyai tanggung jawab untuk mempersiapkan anak-anak mereka agar tidak menjadi generasi yang lemah, baik keimanan, pendidikan, perekonomian dan lain-lain, sebagaimana firman Allah *ta’a>la*:

*Maknanya: “Dan hendaklah takut kepada Allâh orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allâh dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”.*<sup>32</sup>

Anak adalah amanah dari Allah. tentu tidak boleh disia-siakan kehadirannya. Sejak kecil mereka wajib diberikan pendidikan yang layak. Bahkan Rasulullah *-s}allalla>hu ‘alaihi wasallam-* sebagai teladan kita sepanjang masa memberikan contoh bagaimana mulai memperhatikan mereka dengan memberikan nama yang baik.

---

<sup>30</sup> Q.S T{aha: 32

<sup>31</sup> Al-Qurt{ubi}, *al-Ja>mi’ li ah}ka>m al-Qur’an*, juz 2,h.233

<sup>32</sup> Q.S. al-Nisâ’: 9.

Hadits ini menunjukkan bahwa dalam pandangan Islam nama sangat penting artinya. Orang tua yang memberikan nama yang baik, tentu saja secara tidak langsung ia menginginkan anak-anaknya menjadi anak yang baik sesuai dengan nama yang diberikan. Atau paling tidak, ia akan terdorong untuk menjadikan anak-anaknya berperilaku benar dan baik.

Langkah selanjutnya dalam rangka membina anak-anak adalah memberikan pendidikan yang benar dan baik. Bagaimana pun pendidikan adalah tanggungjawab orang tua terhadap anak-anaknya. Keluargalah sebagai wadah perdana anak mengenal baik dan buruk suatu perbuatan.

Tentu saja setiap orangtua tidak menginginkan anak-anaknya jadi berandalan dan sulit diatur. Maka sebagai konsekuensinya, ia harus memberikan pendidikan sejak usia dini kepada mereka. Sering kali orang tua kerepotan mengurus dan membina anak-anak, ketika mereka sudah dewasa dan mengenal berbagai perilaku, sementara saat mereka kecil ia tidak pernah memberikan pendidikan yang benar dan baik. Sehingga, anak menjadi sulit untuk diubah. Seharusnya, sejak kecil anak sudah dibiasakan mengenal Allah melalui ciptaan-Nya, menanamkan kecintaan pada Rasul dan tokoh Islam, mengenalkan dan membiasakan membaca al-Qur'an, menciptakan kegiatan-kegiatan islami, menciptakan suasana yang islami di dalam keluarga, kemudian bagi anak yang wanita mereka dibiasakan untuk mengenakan busana muslimah.

Abdullah al-Harari<sup>33</sup> menjelaskan kewajiban-kewajiban seorang wali (ayah, ibu, kakek dan nenek) terhadap anaknya, yaitu: ketika sang anak berumur tujuh tahun hijriyah dan telah *mumayyiz*, maka wajib bagi sang wali memerintahkannya melakukan shalat, setelah sebelumnya diajarkan kepada mereka hukum-hukum yang berkaitan dengan shalat. Perintah puasa

---

<sup>33</sup> Abdullah al-Harari, *Umdat al-Ra>ghib fi mukhtashar bughyati al-thalib* (Bairut: Dar al-Masyari', 2008) h.

ramadhan juga wajib dilakukan oleh wali, apabila sang anak telah mampu melaksanakannya.

Kemudian ketika sang anak telah berumur 10 tahun hijriyah, diwajibkan bagi seorang wali untuk memukulnya apabila tidak mau melaksanakan shalat. Namun dengan catatan, pukulan tersebut adalah pukulan mendidik yang tidak mengakibatkan luka. Kewajiban ini berdasarkan hadits Rasulullah *-s}allalla>hu 'alaihi wasallam-*:

مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سِنْعٍ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ

*“Perintahkan anak-anak kalian untuk melaksanakan shalat ketika mereka berumur 7 tahun, dan pukullah mereka apabila meninggalkan shalat ketika mereka berumur 10 tahun”<sup>34</sup>*

Mempersiapkan anak-anak agar menjadi penganut agama yang taat, tentunya merupakan *planning* setiap penganut agama, termasuk umat Islam. Oleh karenanya Rasulullah menyatakan bahwa pengaruh orang tua sangatlah besar bagi anak, di dalam menentukan agama dan keyakinan yang dianutnya kelak.

Dalam sebuah riwayat dari Abu> Hurairah, ia berkata, Rasulullah bersabda:

مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ

*“Setiap anak dilahirkan atas fitrah, maka kedua orang tuanya (kelak) yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, ataupun Majusi”<sup>35</sup>*

Dalam hal ini, Abu> Da>wu>d mengutip pendapat Hamma>d ibn Salamah yang memahami kata “*fitrah*” sebagai ikatan janji yang diemban oleh setiap manusia sebelum mereka memasuki alam dunia: “*Qa>la: alastu bi rabbikum, qa>lu>:*

---

<sup>34</sup> Diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam *Sunan Abi Dawud bab mata yu'maru al-ghulam bi al-shalah*, (al-maktabah al-syamilah vol.2) juz 1, h.187

<sup>35</sup> Diriwayatkan oleh al-Bukha>ri dalam *S}ah}i>h} al-Bukha>ri, bab idza aslama al-shabiy...* juz 1, h.456

*bala>*.<sup>36</sup> Dalam riwayat lain, penyebutan "*fit}rah*" diungkapkan dalam redaksi "*millah*".<sup>37</sup>

Dengan demikian, lembaga keluarga merupakan institusi terpenting dalam dakwah. Ia berada paling depan dalam proses penyebaran Islam sepanjang sejarah. Sejak masa Rasulullah sampai dengan sekarang. Atas dasar itulah Islam mengatur mekanisme pernikahan sedemikian rupa. Sebab apabila tidak yang terjadi adalah sebaliknya, intitusi keluarga akan digunakan non muslim sebagai lembaga dakwah mereka.

### C. Kesimpulan

Lembaga keluarga merupakan institusi terpenting dalam dakwah. Ia berada paling depan dalam proses penyebaran Islam sepanjang sejarah. Sejak masa Rasulullah sampai dengan sekarang. Atas dasar itulah, Islam mengatur mekanisme pernikahan sedemikian rupa. Sebab apabila tidak, yang terjadi adalah sebaliknya, intitusi keluarga akan digunakan non muslim sebagai lembaga dakwah mereka.

Kebolehan pernikahan poligami bagi laki-laki muslim yang mampu berbuat adil terhadap istri-istrinya mengandung dimensi dakwah. Dengan pernikahan poligami, obyek dakwah seorang muslim semakin luas. Dengan jumlah istri yang lebih dari satu memungkinkan lahirnya anak-anak yang lebih banyak. Kedudukan suami sebagai kepala rumah tangga yang berkewajiban memberikan nafkah kepada keluarganya dan yang wajib ditaati dan dihormati oleh istri dan anak menambah kekuatan bagi suami untuk bisa berdakwah kepada mereka dengan mudah.

---

<sup>36</sup>Lihat: al-Bukha>ri>al-Ju'fi, *al-Jâmi' al-Sahih al-Mukhtasar*, Juz. I/465. Lihat: Sulaima>n ibn al-Asy'ath Abû Da>wu>d al-Sijistani> al-Azdi>, *Sunan Abi> Da>wud*, Juz. 2, h.642.

<sup>37</sup>Lihat: al-Turmu>dzi>, *al-Ja>mi' al-S{ah}i>h} Sunan al-Turmu>dzi>*, Juz. 4, h.447. Lihat juga: Ah}mad ibn H{{anbal, *Musnad al-Imâm Ahmad ibn H}anbal*, Juz2, h.4 81

Daftar Pustaka

Al-Qur'a>n

Abu> Da>wu>d, Sulaima>n ibn al-Asy'ath al-Sijistani> al-Azdi>, *Sunan Abi> Da>wu>d*, Muh}aqqiq: M. Muh}yi> al-Di>n Abd al-H{ami>d, Beirut: Da>r al-Fikr, tt

al-Andalusi>, Abu> H}ayya>n, *Tafsi>r al-Bah}r al-Muhi>t*, al-Maktabah al-Sya>milah vol.2

al-Asqala>ni>, Abû al-Fad}l Ah}mad ibn 'Ali> ibn H{ajar, *Fath{ al-Ba>ri> Sharh} S{ah}i>h} al-Bukha>ri>*, Beirut, Da>r al-Ma'rifah, 1379 H

Al-Baihaqi>, Abu> Bakr Ah}mad ibn al-H{usain ibn 'Ali> ibn Mu>sa>, *Sunan al-Baihaqi> al-Kubra>*, Makkah al-Mukarramah: Maktabah Da>r al-Ba>z, 1994

al-Harari, Abdullah., *Umdah al-Ra>ghi>b fi> mukhtashar Bughyah al-T{a>lib*. Bairut, Da>r al-Masha>ri', 2008

al-Naisabûri, Abdulla>h ibn 'Ali ibn al Ja>ru>d Abu> Mu}hammad, *al-Muntaqa> min al-Sunan al-Musnadah*, Muh}aqqiq: Abdulla>h 'Umar al-Baru>di>, Cet. I, Beirut: Mu'assasah al-Kita>b al-Tsaqa>fiyah, 1988

al-Nasa>'i>, Ah}mad ibn Syu'aib Abu> Abd al-Rahma>n, *Sunan al-Nasa>'i> al-Kubra>*, Muh}aqqiq: Abd al-Ghaffa>r Sulaima>n al-Banda>ri> dan Sayyid Kasrawi> H{asan, Cet. I. Beirut: Da>r al-Kutub al-'Ilmiyah, 1999

al-Qurtub>i>, Abu> 'Abdilla>h Muh}ammad ibn Ah}mad ibn Abu> Bakr ibn Faraj, *al-Ja>mi' Li Ah}ka>m al-Qur'a>n*, Cet. II, , Kairo: Dâr al-Syu'ab, 1372

al-Ra>zi>, Muh}ammad Fakhr al-Di>n ibn D{iya>' al-Di>n 'Umar, *Tafsi>r al-Fakhr al-Ra>zi>*, , Jld. III, Cet. III. Beirut: Da>r al-Fikr, 1985

al-Rifa'i, Hasyim bin Hamid, *Mah}a>sin Ta'adud al-zauja>t*, Jizah Maktabah Tau'iyah Isla>miyah, 1994

- al-T{abari>, Muh}ammad ibn Jari>r ibn Yazid>d ibn Kha>lid Abu> Ja'far, *Ja>mi' al-Baya>n 'An Ta'wi>l A<yi al-Qur'ân*. Beirut: Da?r al Fikr, 1405,
- al-Tabra>ni>. Sulaima>n ibn Ah}mad ibn Ayyu>b, Abu> al-Qa>sim, *al-Mu'jam al-Kabi>r*, Mu>s}al: Maktabah al-'Ulûm wa al-H{ikam, 1983,
- Ami>n, Qa>sim, *Tah}ri>r al-Mar'ah*. Kairo Da>r al-Sala>m, t.t  
Bintaji, Muhammad di dalam *"Maka>nah Mar'ah fi al- Qur'an> al Kari>m dan al Sunah al- S{ahi>h}ah*. Kairo: Da>r al-Sala>m, 2000
- ibn H{azm, Ali> ibn Ah}mad, Abu> Muh}ammad al-Z{a>hiri>, *al-Muh}alla>*. Beirut: Da>r al-Âfâq al-Jadîdah, tt
- Muh}ammad ibn Yazid>d ibn Ma>jah, Abû 'Abdilla>h al-Qazwi>ni>, *Sunan Ibn Ma>jah*, Beirut: Da>r al-Fikr, tt
- Muslim ibn Hajjâj, Abu al-Husain al-Qusyairî al-Naisabûrî. *S{ah}i>h} Muslim*, , Beirut: Da>r Ihya>' al-Tura>th al-'Arabi>. tt
- Syihab, M. Quraish, *Tafsir al-Misbah*, kesan pesan dan keserasian al-Qur'a>n, Vol. XIV, Jakarta, Lentera Hati